



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421/ 015 /Kep.Setdisdik/IV/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-GHIFARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Wafa tentang permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Al-Ghifari.
- Menimbang** : c. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1995 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat No.420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Pebruari 2006;

12. Keputusan Walikota Sukabumi No. 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Tim Uji Kelayakan Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak tanggal 20 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nama Yayasan : **Al-Wafa**
Alamat : Jl. Letda T Asmita 32/46 Kel. Gedong Panjang Kec.Citamiang Kota Sukabumi

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **Al-Ghifari**
Alamat : Jl. Letda T Asmita 32/46 Kel. Gedong Panjang Kec.Citamiang Kota Sukabumi
Mulai : Tahun Ajaran 2011/2012

KEDUA

: Pemberian Persetujuan sebagaimana diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DI KELUARKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 20 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI



Drs. AYEP SUPRIATNA, MM

Pembina

NIP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan).